

ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA

(Studi pada PT. XYZ)

Sarah Octavia

Yuniadi Mayowan

Suhartini Karjo

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

115030400111088@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

VAT refund provides opportunities for Taxpayer to claim overpaid taxes to the State. This study is aimed to determine VAT refund process in Indonesia which is done by examination process and takes a place on XYZ Corp. This research is a descriptive study with qualitative approach through the method of data collection such as interviews and documentation. The result of this research shows that VAT refund process in Indonesia as stipulated in Law and has not done by online cause the following: complicated VAT refund procedures itself either in internal or external DGT, the amount of workload borne by the tax authorities, and the length of VAT refund to the Taxpayer. VAT refund process in Indonesia which is regulated in Law needs to be deregulated in order to process VAT refunds more simple and quickly. In addition, VAT refund should be done by online in order to shorten the time period and the procedure itself.

Key Word: VAT, VAT Refund, Examination.

ABSTRAK

Restitusi PPN memberikan peluang kepada WP untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak kepada negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses restitusi PPN di Indonesia yang dilakukan dengan proses pemeriksaan dan mengambil studi pada PT XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara *online* menyebabkan hal berikut: berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri.

Kata Kunci: PPN, Restitusi PPN, Pemeriksaan.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan Negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara termasuk pengeluaran pembangunan dan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan

kewenangan penuh untuk memungut dan mengelola pajak. Pajak yang dikelola oleh DJP merupakan Pajak Pusat dimana pajak tersebut dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yang terdiri atas PPh, PPN, dan PPhnBM.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tidak Langsung dimana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi

tanggung jawab bagi penjual (Sukardji, 2009:4). PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual (Gunadi, 2002:2). Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2011:334).

Pengenaan PPN dihitung menggunakan *indirect subtraction method* yakni dengan mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual (PK) dengan besarnya PPN yang dibayarkan kepada penjual lain (PM) (Sukardji, 2009:26). Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib Pajak (WP) yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN, sedangkan bagi PKP yang mendapat kelebihan pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang dikenal dengan restitusi PPN.

Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah “kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”. Proses restitusi PPN dimulai dengan diajukannya permohonan oleh WP kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan, hingga penyelesaian keberatan. Seluruh proses tersebut menghabiskan waktu hingga maksimal dua puluh tujuh bulan dengan proses pemeriksaannya sendiri yang membutuhkan waktu empat hingga maksimal delapan bulan.

Proses restitusi PPN dengan pemeriksaan dinilai lama dan rumit serta dapat

menimbulkan efek psikologis kepada WP untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)-nya. Proses restitusi PPN yang lambat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan aparat pemerintah cenderung kurang bahkan tidak berkualitas. Proses restitusi PPN yang lambat di Indonesia juga disebabkan dengan belum siapnya pelaksanaan sistem *online* terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak.

Proses restitusi PPN yang lambat dan rumit membuat banyaknya masyarakat mengeluhkan pelayanan DJP. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, dan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Sahat Sinaga, menyampaikan keluhannya atas lamanya jangka waktu restitusi PPN dan seringnya pelebaran area pemeriksaan sehingga membuat WP tidak nyaman (Bisnis Jakarta, 2010:3). DJP sebagai pihak yang berwenang seharusnya dapat membuat proses restitusi PPN menjadi lebih cepat dan mudah sehingga masyarakat tidak lagi merasa terbebani oleh setiap pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Proses restitusi PPN yang cepat dapat membuat masyarakat menjadi lebih senang untuk membayarkan pajaknya karena proses tersebut membuat persepsi bahwa membayar pajak itu menyenangkan di masyarakat dan dirasa tidak merugikan masyarakat atas tertahannya jumlah kelebihan pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Proses restitusi PPN yang diberikan dengan mudah dan cepat juga dapat menjadi bukti bahwa DJP berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi WP (Inside Tax Magazine, 2015:11).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Direktorat Jenderal Pajak, 2011:7).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2009:270), PPN adalah “PPN adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan Perseorangan maupun Badan baik Badan Swasta maupun Badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Restitusi PPN

Menurut menurut Sukardji (2014:215), restitusi PPN adalah “kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali”.

Tabel 1. Penyebab Restitusi PPN


No.	Penyebab Restitusi PPN	Keterangan
1.	Jumlah PM yang dibayar dalam satu Masa Pajak lebih besar daripada PK yang dipungut	a. Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud b. Ekspor JKP c. Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut e. Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP f. Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
2.	Melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah	

Sumber: Data Diolah, 2015

Restitusi PPN dilakukan melalui SPT Masa PPN dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)” atau melalui Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PKP dikukuhkan. Surat permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh KPP diproses melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013).



Gambar 1. Timeline Pemeriksaan Terkait Restitusi PPN
Sumber: Data Diolah, 2015

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011:4) adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif menurut Nazir (2005:54) adalah “suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Terdapat fokus penelitian dalam penelitian ini untuk membatasi studi dalam penelitian yang dilakukan, yakni:


1. Mengidentifikasi mekanisme restitusi PPN
 - a. Mengidentifikasi mekanisme restitusi PPN dengan pemeriksaan.
 - b. Mengidentifikasi penyebab lambatnya restitusi PPN yang terjadi.
2. Mengidentifikasi proses restitusi PPN PT XYZ
 - a. Mengidentifikasi penyebab dan proses restitusi PPN PT XYZ.
 - b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat restitusi PPN PT XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT XYZ berdiri pada tahun 2009 dan menjadi salah satu *leading turnkey project provider* atas mesin pemindah barang dengan kondisi baru atau *pre-owned* yang digunakan dalam industri pelabuhan dan pertambangan. PT XYZ selain menjual dan menyewakan *material handling equipment* juga menyediakan jasa lainnya yang terkait dengan industri pelabuhan seperti pemeliharaan, logistik, serta konsultasi. PT XYZ dalam penjualannya ke berbagai terminal operator, otoritas pelabuhan, dan perusahaan pertambangan bekerja sama dengan beberapa perusahaan *leasing*.

1. Mengidentifikasi Mekanisme Restitusi PPN dengan Pemeriksaan

Mekanisme pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung diawali dengan pengajuan restitusi PPN yang dilakukan oleh WP ke KPP. Permohonan WP yang sudah diterima kemudian akan diproses oleh Seksi-Seksi yang ada di KPP hingga diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Penerbitan SP2 juga menandakan bahwa pemeriksaan sudah dimulai. Proses pemeriksaan berjangka waktu empat hingga maksimal delapan bulan. Pemeriksaan yang sudah selesai akan dilanjutkan dengan pembahasan yang apabila semua poin dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada saat pembahasan disetujui oleh kedua belah maka setelahnya dapat dicairkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). WP akan mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang akan ditransfer ke rekening WP sejumlah yang disepakati pada saat pembahasan.



Gambar 2. Alur Pemeriksaan Restitusi PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung
 Sumber: Data Diolah, 2015

2. Mengidentifikasi Penyebab Lambatnya Restitusi PPN yang Terjadi

Lambatnya restitusi PPN disebabkan beberapa hal, yaitu: jangka waktu pemeriksaan dalam Undang-Undang Perpajakan sebagai acuan hukum tertinggi mengatur jangka waktu restitusi PPN maksimal dua belas bulan, prosedur internal KPP yang berbelit-belit, kurangnya persiapan WP, lambatnya permintaan data kepada pihak ketiga, serta belum diterapkannya sistem perpajakan *online*.

3. Mengidentifikasi Penyebab dan Proses Restitusi PPN PT XYZ

Transaksi kepada pemungut PPN merupakan penyebab PT XYZ melakukan restitusi PPN. Restitusi PPN dilakukan oleh PT XYZ atas tahun buku 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat daftar temuan pada empat poin, yaitu penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP dalam Daerah Pabean, PPN yang harus dipungut sendiri, dan STP PPN. PT XYZ memberikan tanggapan atas hasil temuan tersebut dan menyetujui hasil temuan tersebut. Atas persetujuan tersebut, restitusi PPN PT XYZ dikabulkan sebagian dan PT XYZ berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp9.594.709.442,-.

4. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Restitusi PPN PT XYZ

Faktor pendukung: kerjasama antar kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan sikap kooperatif.

Faktor penghambat: peraturan perpajakan sebagai acuan bagi seluruh pelaku perpajakan yang mengatur jangka waktu restitusi PPN maksimal dua belas bulan, kurangnya persiapan PT XYZ yang menyebabkan tidak dapat disediakannya beberapa dokumen saat pemeriksaan restitusi PPN berlangsung, lambatnya permintaan data kepada pihak ketiga yang merupakan lawan transaksi PT XYZ, prosedur restitusi PPN yang berbelit-belit yang dirasa lama dan merugikan WP, belum diterapkan sistem perpajakan *online* yang terintegrasi dengan instansi-instansi lain, serta beban dan tanggung jawab kerja Fiskus yang kurang terdistribusi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PT XYZ melakukan restitusi PPN atas tahun pajak 2012 yang disebabkan karena adanya transaksi kepada pemungut PPN. Setelah dilakukan pemeriksaan, diterbitkan SPHP yang memuat daftar temuan setelah dilakukan pemeriksaan. PT XYZ memberikan tanggapan tertulisnya dan menyetujui semua hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan dari PT XYZ tersebut, diadakan pembahasan akhir antara PT XYZ dan tim Pemeriksa. Setelah pembahasan berlangsung, dikeluarkanlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyatakan bahwa PT XYZ berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp9.594.709.442,-.
2. Dalam proses restitusi PPN yang diajukan oleh PT XYZ, terdapat faktor pendukung yang menyebabkan keseluruhan proses selesai lebih cepat yaitu kerjasama antar kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan sikap kooperatif.
3. Faktor penghambat restitusi PPN PT XYZ adalah peraturan dan sistem Perpajakan. Peraturan Perpajakan yang merupakan acuan bagi setiap pelaku Perpajakan dirasa mengatur tentang tata cara dan prosedur restitusi PPN yang berbelit-belit, sedangkan sistem Perpajakan yang belum berbasis *online* juga menjadi penghambat dikarenakan belum terintegrasinya data-data secara otomatis. Selain itu, beban kerja bagi tim Pemeriksa dan kurangnya persiapan PT XYZ sendiri juga merupakan penghambat dalam proses ini.

Saran

1. Deregulasi peraturan restitusi PPN dengan membuat alternatif pengklasifikasian berdasarkan jumlah restitusi yang dikelompokkan berdasarkan jumlah uang yang diajukan restitusi dan disesuaikan dengan cara pengembaliannya, yakni memprioritaskan pemeriksaan pada PKP yang tergolong beresiko tinggi dan mempercepat proses bagi PKP yang beresiko rendah. Alternatif deregulasi peraturan

lainnya adalah dengan mengubah indikator kinerja kualitas pemeriksaan.

2. Indonesia membutuhkan proses restitusi PPN yang mudah, cepat, serta akurat. Indonesia memerlukan terobosan-terobosan untuk memperbaiki persoalan restitusi PPN dan persoalan pajak lainnya. Sistem *online* menjadi sangat penting karena dapat mempercepat keseluruhan proses restitusi PPN, mengurangi biaya kepatuhan WP, serta untuk menghindari kontak langsung antara WP dan Fiskus.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjadi masukan dan mengevaluasi proses restitusi PPN di Indonesia khususnya yang dilakukan dengan prosedur pemeriksaan. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh proses restitusi PPN di Indonesia bagi WP dan Fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis Jakarta. 2010. Aturan Restitusi PPN Perlu Diperbaiki. No 187 Tahun IV. Jakarta: PT Nusantara Media Baliwangi.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
- Gunadi. 2002. Panduan Komprehensif PPN 2002. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Inside Tax Magazine*. 2015. Tarik Ulur Restitusi. Judul artikel Edisi 24. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Moleong, Lexy. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sukardji, Untung. 2009. PPN Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2009. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2014. Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.